



PENETAPAN

Nomor 75/Pdt.P/2019/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili Perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan yang diajukan oleh : -----

**NUR AINUN**, bertempat tinggal di RT.01 Desa Rimba Jaya, Kec. Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

-----Setelah memperhatikan surat-surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;-----

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan tertanggal 26 November 2019, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 26 November 2019 dalam Register Nomor 75/Pdt.P/2019/PN Ngb Pemohon pada pokoknya mengajukan Permohonan sebagai berikut :-----

**1.---**Bahwa, pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan orang yang bernama ANGGA PURWADI pada tanggal 23 Oktober 2017 dan tercatat di dalam kutipan Akta Nikah Nomor ..0064/01/X/2017;-----

**2.---**Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang kami beri nama AHMAD IYANSYAH, jenis kelamin Laki-laki anak ke – 1 yang lahir di Pangkalan Bun, pada tanggal 22 Nopember 2018;-----

**3.---**Bahwa kemudian kelahiran anak pemohon tersebut dilaporkan/dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, Sehingga terbitlah Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : No. AL. 750.0041114;-----

**4.---**Bahwa, pemohon bermaksud mengganti/memperbaiki nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut semula

halaman

halaman 1 dari 8

Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2019/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis Nama AHMAD IYANSYAH yang akan di ganti/perbaiki menjadi AHMAD MAULANA, dengan alasan ingin mengganti nama.-

5.---Bahwa untuk mengganti/memperbaiki nama tersebut, perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri.-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini Pemohon memohon sudilah kiranya memberikan penetapan yang isinya sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. -----
2. Menyatakan mengganti/memperbaiki penulisan nama pemohon sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : AL. 750.0041114 yang di keluarkan dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, yang semula tertulis/terbaca nama AHMAD IYANSYAH menjadi AHMAD MAULANA. -----
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melaporkan perihal perubahan Nama Anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau untuk mencatat kedalam Register yang diperuntukan untuk itu;-----
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap dalil-dali Permohonan Pemohon tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :-----

- 1.-----F  
otocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 0064/01/X/2017 atas nama ANGGA PURWADI dengan NUR AINUN yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, selanjutnya diberi tanda P-1;-----
- 2.-----F  
otokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6209-LU-09012019-0008 atas nama AHMAD IYANSYAH yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau tertanggal 9 Januari 2019, selanjutnya diberi tandai P-2; -----
- 3.-----F  
otokopi Kartu Keluarga Nomor : 6209061909180002 atas nama  
halaman 2 dari 8

halaman

Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2019/PN NgB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala keluarga ANGGA PURWADI, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau tertanggal 07 Januari 2019, selanjutnya diberi tandai P-3; -----

4.-----F  
otokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NUR AINUN Nomor 6201026305930004, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau yang selanjutnya ditandai P-4; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya serta dilegalisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

-----Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang dibawah sumpah pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut;-----

1.-----Saksi YANTI PUSPITA SARI;  
-----

•-----Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebelumnya, karena Pemohon merupakan sepupu Saksi;-----

•-----Bahwa setahu saksi, pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan orang yang bernama ANGGA PURWADI pada tanggal 23 Oktober 2017;-----

•--Bahwa setahu saksi dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama AHMAD MAULANA, jenis kelamin Laki-laki anak ke – 1 yang lahir di Pangkalan Bun, pada tanggal 22 Nopember 2018;-----

•--Bahwa Anak pemohon saat ini telah mempunyai Kutipan Akte Kelahiran yang sah dengan nama yang tertera dalam Kutipan Akte Kelahiran tersebut Pemohon bernama AHMAD IYANSYAH;  
-----

•--Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon semula tertulis Nama AHMAD IYANSYAH menjadi AHMAD MAULANA, karena adanya kesalahan dalam pengurusan akta kelahirannya dan supaya memberikan kepastian hukum dimasa yang akan datang;-----

2. Saksi ANGGA PURWADI;-----

•-----Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebelumnya, karena Pemohon merupakan istri Saksi;-----

halaman

halaman 3 dari 8

Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2019/PN NgB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•-----Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan saksi pada tanggal 23 Oktober 2017;-----

•- -Bahwa setahu saksi dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama AHMAD MAULANA, jenis kelamin Laki-laki anak ke – 1 yang lahir di Pangkalan Bun, pada tanggal 22 Nopember 2018;-----

•--Bahwa Anak pemohon saat ini telah mempunyai Kutipan Akte Kelahiran yang sah dengan nama yang tertera dalam Kutipan Akte Kelahiran tersebut Pemohon bernama AHMAD IYANSYAH;-----

•--Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon semula tertulis Nama AHMAD IYANSYAH menjadi AHMAD MAULANA, karena adanya kesalahan dalam pengurusan akta kelahirannya dan supaya memberikan kepastian hukum dimasa yang akan datang;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai hal-hal yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat secara lengkap dan menjadi bagian dari penetapan ini;-----

## TENTANG HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya bermaksud mengganti/memperbaiki Nama anak Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang diterbitkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, haruslah dipertimbangkan bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Oleh karena itulah tentunya perlulah disadari bahwa sesungguhnya peran dan fungsi peradilan in casu Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik dalam memeriksa dan mengadili perkara ini adalah dalam rangka mewujudkan keadilan menurut hukum (legal justice), yaitu suatu keadilan yang diwujudkan berdasarkan sistem hukum yang dianut (according to legal system),

halaman

halaman 4 dari 8

Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2019/PN Ngb



yang lahir dari proses peradilan yang sesuai dengan “hukum acara” yang berlaku (due process) dan sesuai dengan ketentuan “hukum materil” yang terdapat dalam sejumlah Undang-Undang, kebiasaan, kepatutan dan prinsip dasar kemanusiaan yang berlaku secara umum, dengan demikian tujuan akhir dari proses peradilan adalah menemukan suatu keadilan, yang tentunya selain harus didasarkan atau memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang dan berbagai peraturan lain yang mengatur kewenangan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, juga harus memperhatikan azas-azas moral, kepatutan dan prinsip-prinsip dasar keadilan ditengah-tengah masyarakat, sehingga semua pihak yang bersangkutan dengan perkara ini, dan atau masyarakat yang dengan setia mengikuti jalannya sidang perkara ini dapat memahami, bagaimana penegakan hukum secara represif telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Hakim, agar sesuai dengan maksud penegakan hukum, keadilan dan kebenaran;

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang Saksi yang bernama YANTI PUSPITA SARI dan ANGGA PURWADI;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan orang yang bernama ANGGA PURWADI pada tanggal 23 Oktober 2017;-----

- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama AHMAD MAULANA, jenis kelamin Laki-laki anak ke – 1 yang lahir di Pangkalan Bun, pada tanggal 22 Nopember 2018;-----

- Bahwa Anak pemohon saat ini telah mempunyai Kutipan Akte Kelahiran yang sah dengan nama yang tertera dalam Kutipan Akte Kelahiran tersebut Pemohon bernama AHMAD IYANSYAH;-----

- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon semula tertulis Nama AHMAD IYANSYAH menjadi AHMAD MAULANA, karena adanya kesalahan dalam pengurusan akta kelahirannya dan supaya memberikan kepastian hukum dimasa yang akan datang;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas, Pemohon dipandang telah dapat

halaman 5 dari 8

halaman

Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2019/PN NgB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan mengenai adanya pergantian Nama Anak Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6209-LU-09012019-0008 atas nama AHMAD IYANSYAH yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau sehingga dengan memperhatikan maksud dan tujuan Pemohon mengganti nama anak Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dari yang semula tertulis AHMAD IYANSYAH menjadi AHMAD MAULANA karena adanya kesalahan dalam pengurusan akta kelahirannya dan supaya memberikan kepastian hukum dimasa yang akan datang, bukanlah suatu hal yang bertentangan dengan hukum dan ataupun melanggar norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat maka terhadap Permohonan Pemohon tersebut dipandang cukup beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tersebut dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden R.I (Perpres) Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang menyebutkan bahwa Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta maka kepada Pemohon diperintahkan agar dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Nanga Bulik, untuk melaporkan perbaikan tempat lahir tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau agar dicatat kedalam daftar atau register yang diperuntukan untuk itu sesuai dengan adanya pergantian nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar dibawah ini;-----

-----Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden R.I (Perpres) Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini :-----

## M E N E T A P K A N :

- 1.-----Mengabulkan Permohonan Pemohon;  
halaman 6 dari 8

halaman

Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2019/PN NgB



2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 6209-LU-09012019-0008 atas nama AHMAD IYANSYAH yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau dari yang semula tertulis AHMAD IYANSYAH menjadi AHMAD MAULANA;-----

3.-----Memerintahkan kepada Pemohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini, untuk melaporkan pergantian nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau agar dicatat ke dalam daftar atau register yang diperuntukan untuk itu sesuai dengan adanya pergantian nama anak pemohon tersebut;-----

4.-----Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);-----

-----Demikianlah ditetapkan pada hari KAMIS tanggal 12 DESEMBER 2019 oleh PETRUS NICO KRISTIAN, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh EDI ZARQONI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik dan dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Ttd.

Ttd.

EDI ZARQONI, S.H.

PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.

Perincian biaya perkara :

- |    |             |   |                  |
|----|-------------|---|------------------|
| 1. | Pendaftaran | : | Rp. 30.000,-     |
| 2. | Meterai     | : | Rp. 6.000,-      |
| 3. | Redaksi     | : | Rp. 10.000,-     |
|    |             |   | halaman 7 dari 8 |

halaman

Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2019/PN NgB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Panggilan Pemohon	:	Rp.	0,-
5.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
6.	PNBP Relas Panggilan	:	Rp.	10.000,-

---

J u m l a h : Rp. 106.000,-  
(seratus enam ribu rupiah)